



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh anak (*Hadhanah*) antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, lahir di Raha, 30 Juni 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan xxxxxxxx xx xx x xxxxxx, tempat kediaman di Jalan La Ode Abdul Kudus, xxxxxxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bunga Kamboja, xxxxxxxxxxx xxxx xxi, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Rh, tanggal 15 Mei 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan Agama

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh



Raha Nomor 457/Pdt.G/2022/PA.Rh. pada tanggal 07 Desember 2022, yang telah berkuatannya hukum tetap, serta berdasarkan akta Cerai nomor 0397/AC/2022/PA.Rh tertanggal 26 Desember 2022 ;

2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang namanya akan disebutkan dibawah ini:

- ANAK, umur 9 tahun, Lahir di Raha pada tanggal 07 Februari 2014, jenis kelamin laki-laki, yang sejak lahir tinggal bersama Penggugat namun saat ini sudah 2 (dua) minggu lebih tinggal bersama Tergugat;

- ANAK, umur 2 tahun, Lahir di Muna pada tanggal 27 Agustus 2020, jenis kelamin perempuan, yang sejak lahir tinggal bersama Penggugat namun saat ini sudah 2 (dua) minggu lebih tinggal bersama Tergugat;

3. Bahwa sejak putusannya perkawinan antara penggugat dan Tergugat, belum ditetapkannya hak asuh anak oleh pengadilan dan hingga saat ini anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat namun saat ini sudah 2 (dua) minggu lebih kedua anak tersebut tinggal bersama tergugat ;

4. Bahwa demi masa depan anak, Pengugat mohon kepada Pengadilan Agama Raha untuk dapat memberikan hak asuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, umur 9 tahun, lahir di Raha pada tanggal 07 Februari 2014, jenis kelamin laki laki dan anak yang bernama X X X, umur 2 tahun, lahir di Muna pada tanggal 27 Agustus 2020, jenis kelamin perempuan sampai dewasa dan mandiri sebagaimana yang tertuang didalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan Pasal 105 Huruf a yang berbunyi " apabila hal terjadinya perceraian, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya "

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh



5. Bahwa dari tingkah laku dan kebiasaan buruk tergugat selaku ayah kandungnya sangatlah tidak baik bagi masa depan anak penggugat dan Tergugat, tak hanya itu tergugat tidak bisa memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni anak yang bernama (X XX), umur 9 tahun, lahir di Raha pada tanggal 07 Februari 2014, jenis kelamin laki laki dan anak yang bernama (XXX), umur 2 tahun, lahir di Muna pada tanggal 27 Agustus 2020, jenis kelamin perempuan, berada dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa dan mandiri ;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat secara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai telah pula dilakukan mediasi oleh seorang mediator atas nama Badirin,S.Sy,S.Hum, namun sesuai laporan mediator tanggal 6 Juni 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

*Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh*



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan keterangan tambahan secara lisan pada petitum Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak-anak Penggugat saat ini berada bersama Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan yang selebihnya maksud dan tujuan gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah bercerai menurut informasi dari Penggugat yang dikuatkan dengan terbitnya akta cerai dari Pengadilan Agama Raha. Mengapa demikian jawaban saya, karena dari awalnya gugatan yang dimasukkan ke Pengadilan Agama Raha sampai dengan putusannya sidang perkara perceraian ini saya tidak mendapatkan konfirmasi ataupun informasi berupa surat gugatan, surat panggilan sidang, bahkan sampai dengan putusannya perkara ini saya tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas.
2. Bahwa benar selama pernikahan saya dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak putra dan putri yang putra bernama XXX berumur 9 tahun dan putri bernama XXX berumur 2 tahun 10 bulan. Yang dimana sejak lahir mereka tinggal bersama kami berdua selaku orang tua kandung dari anak-anak kami tersebut bukan tinggal bersama Penggugat saja sejak lahirnya, namun saat ini bukan sudah 2 minggu lebih tetapi 2 bulan lebih anak-anak saya memilih ikut tinggal bersama saya, itupun karena kemauan dari mereka sendiri bukan pengambilan paksa dari saya.
3. Bahwa sejak perceraian informasi dari Penggugat belum ditetapkan hak asuh anak dari Pengadilan Agama dan tidak benar anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat karena anak-anak saya masih sering saya jemput tinggal bersama saya namun benar saat ini

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh



sudah 2 bulan lebih mereka memilih menetap tinggal bersama saya selaku ayah kandung mereka di rumah saya.

4. Bahwa saya tidak sependapat atau tidak setuju demi masa depan anak-anak saya Penggugat meminta ha kasus diberikan kepada Penggugat di karenakan banyak faktor yang saya pertimbangkan diantaranya;

- Kelakuan dari Penggugat selaku ibu dari anak-anak saya yang sering meninggalkan anak-anak saya berdua dirumahnya dan dia sendiri keluar rumah tanpa kepentingan tujuan yang jelas jalan bersama laki-laki yang tidak mengenal waktu istirahatnya bersama anak-anak saya.
- Kelakuan Penggugat yang memilih lebih sering menghabiskan waktunya bersama laki-laki dirumah laki-laki barunya tersebut bukan memberikan perhtian dan waktu istirahatnya bersama anak-anak saya.
- Kelakuan Penggugat yang sering kali menurut pengaduan anak saya kepada saya dimana dia sering memperlihatkan komunikasi melalui vidio call bersama laki-laki lain barunya di depan anak saya bahkan anak saya sering melihat vidio dari hp ibunya dimana ibunya bermesraan bersama laki-laki barunya itu sehingga mengakibatkan mental sikologis anak saya terganggu karena kelakuannya yang tidak seharusnya dilihat oleh anak saya.

5. Bahwa tidak benar penjelasan yang diberikan oleh Penggugat mengenai tingkah laku dan kebiasaan buruk saya tanpa didasari fakta atau bukti yang kuat;

6. Bahwa tidak benar pernyataan dari Penggugat yang mengatakan saya tidak bisa memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik kepada anak-anak saya karena dari perceraian tersebut terjadi sampai dengan saat ini saya tetap mementingkan dan memenuhi kebutuhan sekolah anak saya dan sampai saat ini anak saya masih bersekolah dan pengasuhan anak saya tetap saya asuh san rawat dengan baik di bawah pantauan saya dan orang tua saya sendiri di rumah tanpa ada campur

*Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh*



tangan dari orang lain sekaligus tugas tanggung jawab nafkah untuk mereka saya sendiri yang memenuhi kebutuhan mereka karena saya memiliki usaha rumahan milik saya sendiri sehingga menghasilkan pendapatan sendiri tanpa harus bekerja dan bergantung dengan keluarga atau orang lain;

7. Bahwa benar saya seorang mantan narapidana dengan kasus tuduhan penggelapan dalam jabatan waktu saya masih bekerja sebagai sales di sebuah distributor yang berada di Kendari, bukan terkait kasus narkoba yang dikatakan oleh penggugat, karena Penggugat tidak punya bukti dan fakta yang kuat kalau saya pernah menggunakan barang haram tersebut secara langsung atau mendapati saya saat menggunakan narkoba;

8. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat mengenai pengambilan anak-anak saya secara paksa dan diam-diam tanpa diketahui oleh dirinya. Karena pada faktanya saya datang di rumahnya saat itu dia sedang duduk di kursi dalam rumahnya dan saya hanya berdiri di teras rumahnya sambil memanggil anak saya yang kecil dan anak saya menghampiri saya sendiri di teras rumahnya. Dan anak saya langsung meminta untuk di gendong oleh saya, dan saya masih sempat berkomunikasi dengan Penggugat untuk meminta pakaian ganti anak saya tetapi Penggugat membalas permintaan saya itu dengan kata *"Jangan ambil pakaian dari rumah ini, Kamu belikan saja sendiri pakaian anak kamu, kalau perlu jangan bawah kembali anak-anak ke rumah ini lagi"*, maka dari sejak itu anak-anak dalam pengawasan asuhan saya dan orang tua saya di rumah saya sendiri.

Bahwa Tergugat secara lisan menambah petitum Tergugat, dengan menyatakan bahwa menolak gugatan Peggugat seluruhnya, membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Raha Nomor 457/Pdt.G/2022/PA Rh pada tanggal 7 Desember 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap serta berdasarkan akta cerai nomor 0397/AC/2022/PA Rh tertanggal 26 Desember 2022 dan tidak benar apabila Tergugat mengatakan tidak mendapatkan surat pemberitahuan mengenai panggilan sidang ataupun putusan perceraian tersebut, karena dari awal sidang gugatan cerai pertama sampai putusan pihak pengadilan selalu menyampaikn surat panggilan di rumah Tergugat lewat kantor keluarahan, Tergugat juga tahu karena Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi selama proses tersebut;

- Bahwa dalm perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. ANAK, umur 9 tahun;

2. ANAK umur 2 tahun;

Dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Raha dari sejak lahir sampai Tergugat mengambil paksa pada tanggal 23 april 2023 bertepatan dengan lebaran idul fitri. Selama ini Tergugat tinggal di Kendari. Jadi jarang bertemu dengan Penggugat dan kedua anaknya;

- Bahwa anak saya memang memilih tinggal bersama Tergugat karena Tergugat sudah memberikan informasi yang tidak benar dan tidak baik kepada anak Penggugat yang pertama, sehingga anak Penggugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat begitupun dengan anak Penggugat yang kedua;

- Bahwa tidak benar yang disampaikan Tergugat mengenai hal:

a. Kelakuan saya sebagai ibu yang sering meninggalakn anak saya berdua di rumah, sangat tidak masuk akal, saya masih tinggal bersma orang tua saya dan tidak pernah saya amu meninggalkan anak saya sendiri di rumah;

b. Kelakuan saya yang sering menghabiskan waktu bersma laki-laki

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh



lain dan tidak memperdulikan anak saya;

c. Kelakuan saya yang memperlihatkan kemesraan melalui video call bersama laki-laki baru, sehingga mengganggu psikologis anak saya, saya ini ibu punya pikiran, saya yang melahirkan, saya yang merawat dan semua itu saya lakukan sendiri tanpa bantuan dari Tergugat, kenapa setelah besar saya mau kasih rusak psikis anak saya sendiri. Saya rasa yang merusak psikis anak saya itu adalah Tergugat karena Tergugat sendiri yang memberikan informasi tidak benar kepada anak saya dan memperlihatkan hal-hal yang seharusnya tidak pantas dilihatkan kepada anak saya;

- Bahwa memang Tergugat tidak memperhatikan pendidikan anak saya, karena selama anak saya tinggal bersama Tergugat anak saya jarang ke sekolah sampai prestasi anak saya turun di sekolah, kenapa saya mengatakan demikian karena saya juga adalah guru di tempat sekolah anak saya belajar di SDN Katobu, Tergugat juga sempat membakar baju sekolah anak saya dan melarang anak saya ke sekolah karena marah terhadap saya.

- Bahwa benar memang Tergugat adalah mantan narapidana kasus tuduhan penggelapan dalam jabatan dan itu bukan pertama kali tetapi sudah berkali-kali Tergugat melakukan penggelapan di tempat kerjanya dan selama saya hamil anak saya yang kedua Tergugat adalah pemakai narkoba sampai saya mengajukan gugatan cerai kemarin hal ini yang membuat saya yakin kalau masa depan anak saya tidak baik sama Tergugat;

- Bahwa benar kalau Tergugat datang mengambil paksa anak saya di rumah tanpa sepengetahuan dari saya ataupun orang rumah, saya tidak melihat anak saya diambil saya bersama orang rumah berada di dalam kamar pada waktu itu, ketika saya mencari anak saya saya melihat anak saya sudah di atas motor bersama Tergugat yang akan membawa anak saya ke rumah orang tuanya tanpa meminta izin kepada Penggugat;

*Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh*



Bahwa Penggugat secara lisan menambah repliknya dan menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin ditetapkan untuk mengasuh kedua orang anak tersebut, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;

Bahwa atas replik Pengugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, Tanggal 20 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 6 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor XX Tanggal 26 Desember 2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama X XX, Nomor XXX tanggal 22 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor XXX tanggal 11 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh



cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

## 2. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun pada bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama XX XX XX XX, usia 9 tahun dan anak kedua bernama XX XXi XX, usia 2 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, namun sejak awal bulan Mei 2023 ke dua anak tersebut diambil oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada sama Tergugat, tidak pernah lagi kembali ke Penggugat;
- Bahwa selama kedua anak tersebut diambil dan dipelihara oleh Tergugat, Penggugat pernah datang menemui Tergugat untuk meminta izin mengambil kembali kedua anak tersebut, tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menemui kedua anak tersebut;
- Bahwa selama kedua anak tersebut diambil oleh Tergugat, hanya anak pertama saja yang bisa bertemu dengan Penggugat, itupun hanya di sekolahnya karena kebetulan Penggugat mengajar di sekolah anak pertamanya tersebut;
- Bahwa keadaan kedua anak tersebut selama di ambil oleh Tergugat

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh



- sangat tidak terurus, bahkan kurus dan hitam;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri keadaan kedua anak tersebut dan juga pada saat anak kedua bernama XX XXi XX, kembali ke Penggugat;
  - Bahwa anak kedua Penggugat yang perempuan telah kembali ke Penggugat sejak tanggal 28 Juli 2023;
  - Bahwa Tergugat sendiri yang mengantar anak tersebut kembali ke Penggugat;
  - Bahwa anak yang pertama masih tetap tinggal bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa sebaiknya kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dipelihara dan diasuh oleh Tergugat walaupun sebagai ayah kandungnya karena idealnya anak dibawah umur diasuh oleh ibu kandungnya, dalam hal ini Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pernah dipenjara karena menggelapkan uanh perusahaan tempatnya bekerja;
  - Bahwa sekarang Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
  - Bahwa Penggugat sangat mampu dan pantas memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut karena Penggugat sangat menyayangi dan menjaga kedua anak tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memperlakukan anak tersebut dengan kasar dan justru sebaliknya Penggugat, baik dan sayang terhadap ke dua anak tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
  - Bahwa pekerjaan Penggugat saat ini adalah Guru Honorer di SD 4 Katobu;
  - Bahwa kalau Penggugat pergi mengajar anak di titip sama ibu Penggugat;
  - Bahwa menurut saksi, Penggugat bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut termasuk biaya pendidikannya nanti;

*Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh*



- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak;
- 2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Fookuni, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun pada Desember 2022 Penggugat dan Tergugat bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XX XX XX XX, usia 9 tahun dan XX XXi XX, usia 2 tahun, dan sejak lebaran idul fitri 2023 yang lalu anak tersebut diambil oleh Tergugat yang sebelumnya tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Tergugat mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa anak yang kedua bernama XX XXi XX, telah dikembalikan Tergugat sehari sebelum lebaran idul adha yaitu tanggal 28 Juli 2023;
  - Bahwa anak yang pertama masih tetap tinggal bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pernah ingin bertemu dan mengambil anak tersebut namun dihalang-halangi oleh Tergugat;
  - Bahwa keadaan anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini saksi tidak terawat;
  - Bahwa anak pertama tersebut bersekolah di tempat Penggugat mengajar, namun anak tersebut tidak mau bertemu dengan Penggugat karena dilarang sama Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
  - Bahwa Tergugat mempunyai kelakuan yang tidak baik yaitu mantan pemakai sabu-sabu;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh



- Bahwa Tergugat tidak layak untuk memelihara anak;
- Bahwa pada saat anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, ke dua anak tersebut tumbuh sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa perlakuan Penggugat terhadap anak tersebut sangat baik karena Penggugat memelihara anak tersebut dengan baik;
- Bahwa anak tersebut lebih baik dalam pemeliharaan Penggugat karena selama ini saksi melihat Penggugat memelihara dan merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memperlakukan anak tersebut dengan kasar dan justru sebaliknya Penggugat, baik dan sayang terhadap ke dua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa pekerjaan Penggugat saat ini adalah Guru xxxxxxxx xx xx x xxxxxx;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut termasuk biaya pendidikannya nanti;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, karena setelah Replik Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan hingga perkara ini diputus, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa oleh karena anak yang kedua bernama XX XXi XX binti XX, lahir pada tanggal 27 Agustus 2020, Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat pada tanggal 28 Juli 2023 (sehari sebelum lebaran Idul Adha) maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar anak kedua tersebut, ditetapkan berada dibawah hadanah Penggugat, sedangkan anak yang pertama bernama XX XX XX XX lahir pada tanggal 22 Februari 2014, dinyatakan dicabut dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo, mengenai hak asuh anak (hadanah) yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka menjadi wewenang Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan telah pula dilakukan upaya mediasi oleh seorang mediator atas nama Badirin, S.Sy,S.Hum, sesuai tanggal 6 Juni 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Hak asuh Anak (*Hadhanah*) adalah antara Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri namun telah bercerai secara resmi pada 26 Desember 2022 dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XX XX XX bin XX, lahir pada tanggal 7 Februari 2014 dan XX XXi XX binti XX, lahir pada tanggal 27 Agustus 2020 dan sejak terjadi perceraian Hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan dan untuk kesejahteraan anak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Penggugat lebih layak untuk untuk mengasuh anak tersebut yang kini anak tersebut dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

*Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh*



mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1,P2,P3,P4 dan P5 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Penggugat yang berdomisili di xxxxxxxx xxxx, maka bukti P1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat sebagai Kepala rumah tangga menerangkan bahwa sejak tanggal 6 Januari 2021 Tergugat, Penggugat dan anaknya yang tercantum dalam kartu keluarga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah tercatat sebagai kepala keluarga beserta Penggugat dan 2 (dua) orang anak bernama XX XX XX XX bin XX lahir pada tanggal 7 Februari 2014 dan XX XXi XX binti XX, lahir pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Raha pada tanggal 26 Desember 2022 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P3 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri yang telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Raha, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama XX XX XX XX, lahir pada tanggal 7 Februari 2014 dan XX XXi XX, lahir pada tanggal 27 Agustus 2020, maka bukti P4 dan P5 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa XX XX XX XX, lahir pada tanggal 7 Februari 2014 dan XX XXi XX, lahir pada tanggal 27 Agustus 2020, adalah anak dari ayah bernama XX dan ibu bernama Nur Kaiyum Mesa;

*Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh*



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **XXX** dan **XXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Pasangan suami isteri yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Raha sejak tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak bernama XX XX XX XX, lahir pada tanggal 7 Februari 2014 dalam pengasuhan Tergugat dan XX XXi XX, lahir pada tanggal 27 Agustus 2020 yang kini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak terjadi perceraian hak asuh anak belum ditetapkan dan pada awal perceraian anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat dan sejak lebaran idul fitri 2023 yang lalu anak tersebut diambil oleh Tergugat dan dibawah pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 atau sehari sebelum lebaran idul adha 2023 Tergugat telah mengantar anak bernama XX XXi XX, lahir pada tanggal 27 Agustus 2020, kepada Penggugat, sementara anak yang bernama XX XX XX XX, lahir pada tanggal 7 Februari 2014, tetap tinggal bersama Tergugat;

*Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh*



- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung merasa layak mengasuh anak tersebut karena masih dibawah umur yaitu dibawah 12 tahun;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang cakap, dapat mendidik dan memelihara anak-anaknya dengan baik, tidak pernah melakukan kekerasan, serta tidak memiliki kepribadian buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani dan rohani anak tersebut, terutama agama anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan hukum untuk mengasuh anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konsep Hukum Islam, anak adalah amanah dari Allah Swt. Sebagai sebuah amanah, anak harus dilindungi keselamatan jiwa dan raganya oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut sesuai firman Allah Swt. dalam surat At-Tahrim ayat 6:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa oleh karena begitu pentingnya peranan dari orang tua dalam mengasuh anak, dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh



mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”;

Menimbang, bahwa baik dalam konsep Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, perlindungan anak ditempatkan pada posisi strategis dan prioritas yang tinggi. Perlindungan anak tetap harus dilakukan, meskipun antara ayah dan ibunya telah terjadi perceraian. Oleh sebab itu, penentuan hak asuh anak pasca perceraian haruslah berorientasi pada kemaslahatan anak, baik kemaslahatan dunianya, maupun kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa pengasuhan anak pasca perceraian telah diatur dalam ketentuan Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang selengkapnya berbunyi: “Dalam hal terjadinya perceraian; a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Adapun dalam hal anak belum mumayyiz dan si ibu telah meninggal dunia, maka kedudukan ibu selaku pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang belum mumayyiz tersebut digantikan secara berurutan dan dengan skala prioritas oleh: 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; atau 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX XX XX XX bin XX, lahir pada tanggal 7 Februari 2014 dalam pengasuhan Tergugat dan XX XXi XX binti XX, lahir pada tanggal 27 Agustus 2020 (keduanya belum mumayyiz), dan oleh karena telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka ibunya adalah pihak yang paling berhak mengasuh anak tersebut, karena pada

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh



masa usia tersebut anak masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya daripada ayahnya. Hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam Islam telah mengatur tentang gugurnya Hak Hadhanah, bahwa seorang ibu akan gugur hak asuhnya apabila menikah lagi, sebagaimana hadis Nabi saw,

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم

Artinya: Bahwa seorang wanita berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku". Maka Rasulullah bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain." (HR. Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh imam Alhakim);

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut di atas juga telah sejalan dengan konsep dasar tentang siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syaikh Ibrahim al-Syarqawi dalam Kitab Syarqawi ala at Tahrir, Juz II halaman 352, yaitu sebagai berikut

فِيْمَا إِذَا اجْتَمَعَا وَتَقَدَّمَ جَيْتَيْدِ أُمَّ فَأُمَّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَتْ فَآبُ فَأُمَّهَاتُهُ وَإِنْ عَلَا فَالْأَقْرَبُ مِنَ الْخَوَاشِي

Artinya: "Dalam hal pemegang hak hadhanah bersama-sama ada, ketika itu didahulukan ibu dan seterusnya ke atas, kemudian

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh



ayah dan seterusnya ke atas, baru keluarga dekat menyamping.”

Menimbang, bahwa selain mengacu pada aspek normatif tentang siapa yang lebih berhak mendapat hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat unsur penting lainnya yang harus diperhatikan, yaitu rekam jejak orang tua anak. Rekam jejak ini meliputi aspek moralitas dan juga aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak. Hal ini erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang tua. Rekam jejak yang baik dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Begitu juga sebaliknya, rekam jejak yang buruk akan dapat membawa dampak yang buruk kepada anak yang akan diasuhnya;

Menimbang, bahwa terkait aspek moralitas, maka hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perilaku orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dalam menjaga norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, serta norma adat setempat;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah berkaitan dengan aspek alokasi waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu, perlu digali apakah orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut adalah pribadi yang berkesempatan dan berkemauan baik dalam urusan pemeliharaan anak, atau sebaliknya abai terhadap urusan pemeliharaan anak dengan alasan kesibukan lain;

Menimbang, bahwa kedua aspek kepribadian orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Perlu dilihat, apakah calon pemegang hak asuh tersebut berkepribadian baik (tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap norma agama, hukum, adat, dan kesusilaan) atau sebaliknya. Hal ini tidak terlepas dari tujuan primordial dari pengasuhan anak, yaitu mengupayakan kemaslahatan dunia-akhirat untuk anak, serta menghindari segala kemudaratatan dunia-akhirat bagi anak;

Menimbang, bahwa *in casu* setelah melalui proses pemeriksaan di

*Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh*



dalam persidangan dan penilaian fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan fakta atau indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat atau adanya perbuatan-perbuatan Penggugat yang bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas, ataupun indikasi tentang ketidaklayakan Penggugat apabila ditetapkan sebagai pengasuh dari anak tersebut, justru Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tidak pula nampak adanya suatu sifat dan sikap Penggugat yang menyebabkan dirinya terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan pernyataan Penggugat dalam persidangan yang menyatakan mencabut tuntutan hak asuh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XX XX XX XX bin XX, lahir di Raha pada tanggal 07 Februari 2014 dan Penggugat hanya menuntut hak asuh anak kedua yang bernama XX XXi XX binti XX lahir di Muna pada tanggal 27 Agustus 2020 maka gugatan Penggugat terkait hak asuh anak kedua dinilai telah cukup beralasan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan diktumnya menetapkan anak yang bernama XX XXi XX binti XX, prempuan lahir pada tanggal 27 Agustus 2020, berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX XXi XX, lahir pada tanggal 27 Agustus 2020, umur 2 tahun 11 bulan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk anak Penggugat dan Tergugat serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya, hal ini harus

*Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh*



dikomunikasikan sebelumnya kepada Penggugat dengan menimbang kemauan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas anak yang bernama XX XXi XX binti XX, lahir pada tanggal 27 Agustus 2020, umur 2 tahun 11 bulan, Majelis Hakim selanjutnya perlu menegaskan bahwa Penggugat selaku pemegang hak asuh/hadhanah harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Penggugat tidak dibenarkan menghalangi dan atau memutus silaturahmi anak tersebut dengan Tergugat (ayah kandung). Jika di kemudian hari Penggugat terbukti menghalang-halangi hak akses Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Poin C. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 4);

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 (sehari sebelum lebaran Idul Adha) Tergugat telah menyerahkan atau mengantar anak bernama XX XXi XX binti XX, lahir pada tanggal 27 Agustus 2020, umur 2 tahun 11 bulan kepada Penggugat, sedangkan anak yang bernama XX XX XX bin XX, lahir pada tanggal 7 Februari 2014, kini masih tinggal bersama Tergugat dan Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama XX XX XX XX, lahir pada tanggal 7 Februari 2014, tinggal bersama Tergugat, Majelis Hakim selanjutnya perlu menegaskan bahwa Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut dengan mempertimbangkan keinginan dan kemauan anak tersebut. Tergugat tidak dibenarkan menghalangi dan atau memutus silaturahmi anak tersebut dengan Penggugat (ibu kandung). Jika di kemudian hari Tergugat terbukti menghalang-halangi hak akses Penggugat untuk bertemu dengan anaknya

*Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh*



tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak bernama ((XXX, perempuan lahir di Muna pada tanggal 27 Agustus 2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (Ibu kandung), dengan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1444 Hijriah oleh **H.Adam,S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Aisyah Yusriyyah Ahdal,S.Sy,M.H.** dan **XX Ubayu Rikza,S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharam 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **H.Adam,S.Ag.** Ketua Majelis **XX Ubayyu Rikza, S.H.I** dan **Badirin, S.Sy, S.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh **La Sahari,S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnyaTergugat.

Ketua Majelis

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh



Hakim Anggota, **H.Adam,S.Ag**

Hakim Anggota,

**XX Ubayu Rikza,S.H.I**

**Badirin,S.Sy,S.Hum**

Panitera Pengganti

**La Sahari,S.H**

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp 60.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp300.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)